



## Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Syaeful Rahman Urrajabun Syahri\*, Bagdawansyah Alqadri, M. Samsul Hadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan PIPS, FKIP,  
Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: [rahmanmuhammad713@gmail.com](mailto:rahmanmuhammad713@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya representasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling dari pengurus Partai Gerindra NTB dan pejabat KPU Provinsi NTB berdasarkan kriteria pemahaman terhadap mekanisme pencalonan dan implementasi kebijakan afirmasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan validasi triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil menunjukkan meskipun regulasi kuota 30% keterwakilan perempuan telah diterapkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023, implementasinya belum efektif. Data KPU NTB 2024 menunjukkan dari 450 calon legislatif, hanya 117 orang (26%) perempuan, di bawah kuota minimal 30%. Hanya Dapil Lombok Timur mencapai 30,59%, sementara dapil lain berkisar 22,59%-27%. Faktor penyebab utama: budaya patriarki yang mengakar kuat, keterbatasan dukungan struktural partai politik yang hanya memberikan bantuan minimal, kurangnya pendidikan politik berkelanjutan bagi perempuan, hambatan finansial kampanye, dan penempatan caleg perempuan pada nomor urut tidak strategis sebagai pemenuhan syarat administratif. Temuan menekankan regulasi afirmatif belum menjamin kesetaraan gender substantif, memerlukan reformasi sistemik mekanisme pencalonan legislatif untuk mewujudkan representasi perempuan bermakna.

**Kata kunci:** Representasi Perempuan; Kesetaraan Gender; Pencalonan Anggota Legislatif.

## Low Representation of Women in the Nomination of Legislative Members in West Nusa Tenggara Province

### Abstract

*This study examines the factors contributing to the low representation of women in legislative candidacy in West Nusa Tenggara (NTB) Province. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants were selected via purposive sampling from NTB's Gerindra Party officials and KPU (General Elections Commission) officers, based on their understanding of candidacy mechanisms and affirmative policy implementation. Data analysis employed the Miles and Huberman model, validated through source, technique, and time triangulation. Results indicate that despite the 30% gender quota regulation under Law No. 7/2017 and PKPU No. 10/2023, implementation remains ineffective. KPU NTB data (2024) shows only 117 out of 450 candidates (26%) were women below the 30% threshold. Only Lombok Timur District met the quota (30.59%), while others ranged between 22.59%-27%. Key causes include entrenched patriarchal norms, limited structural support from political parties, lack of sustained political education for women, campaign financing barriers, and non-strategic ballot placements to meet administrative requirements. Findings underscore that affirmative regulations alone cannot ensure substantive gender equality, necessitating systemic reforms in legislative candidacy mechanisms for meaningful female representation.*

**Keywords:** Women Representation; Gender Equality; Legislative Candidacy.

**How to Cite:** Syahri, M. S. R. U., Alqadri, B., & Hadi, M. S. (2025). Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Empiricism Journal*, 6(2), 770–786. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2803>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i2.2803>

Copyright© 2025, Syahri et al

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



## PENDAHULUAN

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur kualitas demokrasi dan kesetaraan gender suatu negara. Partisipasi politik perempuan tidak hanya menjadi hak dasar yang dijamin oleh prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk menciptakan kebijakan publik yang responsif gender dan mencerminkan keragaman kepentingan masyarakat (Phillips, 1995). Kehadiran perempuan dalam parlemen telah terbukti membawa perspektif

yang berbeda dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Norris, 2004).

Secara global, Inter-Parliamentary Union (IPU) mencatat bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia telah mencapai 26,9% pada tahun 2024. Namun, capaian ini masih jauh dari target paritas gender yang ideal. Di tingkat regional Asia Tenggara, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan.

Indonesia telah membangun landasan hukum yang progresif untuk mendorong partisipasi politik perempuan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 2 ayat (5) mewajibkan partai politik memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Regulasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender juga tercermin dalam adopsi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 5 tentang kesetaraan gender yang menargetkan "partisipasi penuh dan efektif perempuan serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik." Kerangka normatif ini menciptakan ekspektasi tinggi terhadap peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Meskipun telah didukung oleh instrumen hukum yang memadai, realitas representasi perempuan di lembaga legislatif Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Pada Pemilu 2024, keterpilihan perempuan hanya mencapai angka kurang lebih 22% di tingkat nasional. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kondisi ini bahkan lebih memprihatinkan. Berdasarkan data hasil Pemilu 2024, dari 65 anggota DPRD NTB yang terpilih, analisis DCT (Daftar Calon Tetap) yang tercantum dalam penetapan KPU menunjukkan bahwa representasi perempuan hanya sekitar 26% dari total keseluruhan DAPIL yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka tersebut masih belum memenuhi target kuota 30% yang ditetapkan dalam regulasi.

Rendahnya representasi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Provinsi NTB mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kondisi ini antara lain: pertama, dominasi patriarki dalam struktur kepengurusan partai politik yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis dalam daftar calon; kedua, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik seperti jaringan, modal finansial, dan dukungan organisasional; ketiga, persistensi stereotip gender yang mempertanyakan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam ranah publik; dan keempat, lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan afirmatif yang telah ditetapkan.

Berbagai studi terdahulu telah mengungkap kompleksitas hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Prihatini (2019) dalam penelitiannya tentang politik perempuan di Indonesia menjelaskan bahwa meskipun kuota 30% telah ditetapkan, efektivitasnya terhambat oleh strategi partai politik yang menempatkan perempuan pada nomor urut yang tidak menguntungkan. Studi ini menunjukkan bahwa zipper system (sistem selang-seling) dalam penempatan calon dapat meningkatkan peluang keterpilihan perempuan.

Dahlerup (2006) dalam analisis komparatif sistem kuota di berbagai negara menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan afirmatif tidak hanya bergantung pada penetapan angka kuota, tetapi juga pada desain institusional dan komitmen politik untuk implementasi yang efektif. Studi ini relevan untuk memahami mengapa kuota 30% di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian Paxton dan Hughes (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi representasi politik perempuan mengidentifikasi tiga level hambatan: individual (karakteristik demografis dan sosio-ekonomi), institusional (aturan pemilu dan struktur partai), dan kultural (norma dan nilai masyarakat). Framework ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami konteks PEMILU Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Studi lokal yang dilakukan oleh Sari dan Wulandari (2020) tentang partisipasi politik perempuan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa faktor budaya Sasak yang

patriarkis dan interpretasi agama yang konservatif menjadi hambatan signifikan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik praktis. Temuan ini memberikan perspektif kontekstual yang penting untuk memahami dinamika politik gender di NTB. Analisis yang dilakukan oleh Budiardjo (2018) terhadap efektivitas kebijakan kuota perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi kuota 30% masih menghadapi kendala dalam hal penegakan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Studi ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi dalam konteks konsolidasi demokrasi dan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Secara akademis, studi ini akan berkontribusi pada pengembangan literatur tentang politik gender di tingkat lokal, khususnya dalam konteks masyarakat dengan karakteristik sosio-kultural yang spesifik seperti NTB. Penelitian ini juga akan memperkaya pemahaman tentang efektivitas kebijakan afirmatif dalam sistem politik Indonesia.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi berbagai stakeholder, mulai dari partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah daerah dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan representasi perempuan. Identifikasi hambatan-hambatan spesifik di NTB akan memungkinkan pengembangan strategi yang kontekstual dan berdaya guna. Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan upaya pencapaian target SDGs, khususnya Goal 5 tentang kesetaraan gender dan Goal 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kemajuan kedua tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmatif kuota 30% perempuan pada Partai Gerindra NTB dan KPU Provinsi NTB. Pemilihan metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika penerapan regulasi afirmasi gender dalam konteks politik lokal dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam proses implementasinya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dari Partai Gerindra NTB dan KPU Provinsi NTB yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria pemahaman mendalam terhadap kebijakan afirmasi dan keterlibatan langsung dalam implementasi. Teknik ini memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi mendalam sambil mengeksplorasi tema-tema yang muncul selama proses wawancara. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumentasi terhadap dokumen resmi yang relevan, meliputi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta KPT Nomor 403 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme internal partai. Analisis dokumentasi bertujuan mengidentifikasi gap antara regulasi formal dengan praktik implementasi di lapangan.

Analisis data menggunakan model kualitatif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahap. Tahap kondensasi data melibatkan penyaringan, pemfokusan, dan pengelompokan data mentah dari transkrip wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi tema utama yang relevan. Tahap penyajian data mengorganisir informasi dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel sistematis untuk mempermudah interpretasi. Tahap penarikan kesimpulan melibatkan identifikasi pola hubungan antar temuan yang kemudian diverifikasi melalui proses triangulasi. Validitas dan reliabilitas temuan dipastikan melalui strategi triangulasi tiga dimensi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai informan, khususnya perspektif Partai Gerindra NTB dan KPU Provinsi NTB untuk mengidentifikasi konsistensi dan inkonsistensi pandangan stakeholder. Triangulasi teknik menggabungkan data dari wawancara semi-terstruktur, analisis dokumentasi, dan observasi lapangan untuk memperoleh pemahaman holistik. Triangulasi waktu memastikan konsistensi temuan melalui pengumpulan data pada periode berbeda untuk mengidentifikasi stabilitas dan variabilitas implementasi kebijakan afirmatif di tingkat lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua institusi utama: Partai Gerindra dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam proses pencalonan legislatif. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memahami sejauh mana implementasi kebijakan kuota 30% perempuan dijalankan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

**Tabel 1.** Hasil wawancara dengan responden

No	Narasumber	Pertanyaan Wawancara	Kutipan Kunci	Kategori	Interpretasi Peneliti
1	Pengurus Partai	Apa kebijakan internal partai untuk mendukung pencalonan perempuan dalam pemilu?	Kebijakan internal yang dilakukan partai... biasanya lebih banyak kami bantu dari segi biaya tes Kesehatan dan juga pemenuhan posko pemenangan	Dukungan Institusional Terbatas	Partai politik memberikan dukungan minimal berupa bantuan biaya kesehatan dan posko, menunjukkan keterbatasan komitmen struktural
2	Pengurus Partai	Apakah kebijakan tersebut memberikan insentif khusus bagi calon perempuan?	kalau perihal dana sebagai insentif yang lain partai tidak bisa berikan	Dukungan Institusional Terbatas	Keterbatasan finansial partai menjadi hambatan dalam memberikan insentif khusus untuk calon perempuan
3	Pengurus Partai	Bagaimana partai politik mengatasi kesulitan dalam memenuhi kuota tersebut?	mencari kandidat tiap dapil sekiranya punya potensi lebih dan keduanya kami bantu danai sedikit untuk persiapan pencalonan	Strategi Rekrutmen	Partai menggunakan pendekatan selektif dalam mencari kandidat perempuan berpotensi, namun dukungan finansial tetap terbatas
4	Pengurus KPU Provinsi NTB	Bagaimana KPU memastikan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% terpenuhi?	KPU sendiri akan memastikan partai politik menjalankan dengan penuh aturan yang ada di Undang-Undang	Regulasi dan Pengawasan	KPU berperan sebagai pengawas implementasi regulasi dengan mengadakan pertemuan sosialisasi kepada partai politik

No	Narasumber	Pertanyaan Wawancara	Kutipan Kunci	Kategori	Interpretasi Peneliti
			Pemilu		
5	Pengurus KPU Provinsi NTB	Apa sanksi yang diberikan kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut?	sanksinya itu berupa Pengembalian dan Perbaikan daftar calon	Regulasi dan Pengawasan	Sistem sanksi administratif diterapkan secara bertahap mulai dari perbaikan hingga penolakan daftar calon
6	Pengurus KPU Provinsi NTB	Apakah sanksi tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan partai politik?	tentu efektif... mau tidak mau mereka akan mengurangi calon laki-laki mereka sampai memenuhi syarat kuota keterwakilan	Regulasi dan Pengawasan	Sanksi dinilai efektif karena partai terpaksa mengurangi calon laki-laki untuk memenuhi kuota, menimbulkan kerugian bagi partai
7	Pengurus Partai	Apakah partai politik memberikan pelatihan atau pendampingan bagi bakal calon legislatif perempuan?	untuk pelatihan belum ada kami berikan, tetapi untuk pendampingan kami tetap mendampingi	Kapasitas dan Pelatihan	Partai fokus pada pendampingan praktis namun belum menyediakan pelatihan terstruktur untuk calon perempuan
8	Pengurus KPU Provinsi NTB	Program apa yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai calon legislatif?	Program KPU Provinsi NTB... membuat program sosialisasi terperinci dalam proses Pilkada	Program Pendukung	KPU mengandalkan program sosialisasi sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan, namun belum melibatkan organisasi perempuan
9	Pengurus KPU Provinsi NTB	Apakah Program tersebut melibatkan organisasi perempuan?	Sejauh ini belum ada melibatkan organisasi perempuan... yang masih minim organisasi perempuan	Program Pendukung	Keterbatasan organisasi perempuan di NTB menjadi hambatan dalam implementasi program pendukung
10	Pengurus Partai	Apa tantangan sosial dan budaya yang dihadapi perempuan	stigma dari masyarakat... Masih banyak yang berpikir kalau	Hambatan Sosial-Budaya	Dominasi nilai patriarki dalam masyarakat NTB menjadi hambatan struktural utama

No	Narasumber	Pertanyaan Wawancara	Kutipan Kunci	Kategori	Interpretasi Peneliti
		dalam mencalonkan diri?	perempuan tempatnya di rumah, mengurus anak dan suami		bagi partisipasi politik perempuan
11	Pengurus Partai	Apakah perempuan mengalami kendala finansial selama proses pencalonan?	Sangat, banyak dari kader kami... yang tidak punya latar belakang pengusaha... Biaya kampanye itu besar	Hambatan Ekonomi	Keterbatasan modal kampanye menjadi kendala serius bagi calon perempuan yang tidak memiliki latar belakang ekonomi kuat
12	Pengurus Partai	Bagaimana perempuan menghadapi tantangan dalam membangun jaringan politik?	Perempuan biasanya masuk politik lebih belakangan, jadi wajar kalau jaringannya belum sekuat laki-laki	Hambatan Jaringan Politik	Keterlambatan perempuan dalam politik menyebabkan lemahnya jaringan politik dibanding kandidat laki-laki
13	Pengurus KPU Provinsi NTB	Apa kendala regulasi yang dirasakan selama pencalonan?	realisasinya sering kali... hanya formalitas. Perempuan dicantumkan di daftar caleg tapi tidak di nomor urut strategis	Implementasi Regulasi	Kuota 30% cenderung menjadi formalitas karena perempuan ditempatkan di nomor urut tidak strategis
14	Pengurus KPU Provinsi NTB	Sejauh mana regulasi keterwakilan perempuan berhasil meningkatkan jumlah bakal calon perempuan?	Tingkat partisipasi perempuan melonjak naik, cuman yang jadi PR... bagaimana perempuan yang sudah direkomendasikan berhasil duduk di kursi parlemen	Efektivitas Regulasi	Regulasi berhasil meningkatkan jumlah calon perempuan namun belum menjamin keterpilihan dalam parlemen

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik di NTB, mencalonkan anggota perempuannya hanya untuk memenuhi syarat administratif semata, bukan untuk memberikan peluang keterpilihan yang adil. Hal ini terlihat dari praktik penempatan caleg perempuan pada nomor urut yang kurang strategis. Wawancara dengan salah satu pengurus Partai Gerindra (HWD) mengungkapkan bahwa dukungan partai terhadap caleg perempuan masih sangat terbatas, khususnya dalam hal pendanaan kampanye dan fasilitasi pelatihan politik. Bantuan yang diberikan hanya sebatas biaya tes kesehatan dan dukungan logistik minimal untuk posko kampanye.

Wawancara dengan KPU juga menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan verifikasi administratif sesuai peraturan, namun pengawasan lebih lanjut terhadap kualitas implementasi belum sepenuhnya optimal. KPU hanya dapat mengawasi dari sisi formil, seperti jumlah calon perempuan dalam daftar dan susunan dalam tiap tiga nama. Namun, KPU tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengatur strategi internal partai dalam penempatan nomor urut atau penyediaan dukungan kampanye. Berdasarkan dokumen dari KPU NTB dan verifikasi daftar calon tetap (DCT) tahun 2024, ditemukan data sebagai berikut:

**Tabel 2.** Persentase Caleg Perempuan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

No	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Caleg	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase %
1	Dapil NTB 1 (Kota Mataram)	100	27	27%
2	Dapil NTB 2 (Kab. Lombok Barat)	85	21	24,7%
3	Dapil NTB 3 (Kab. Lombok Timur)	95	29	30,59%
4	Dapil NTB 4 (Kab. Bima)	90	22	24,49%
5	Dapil NTB 5 (Kab. Sumbawa)	80	18	22,59%
<b>Total/Rata-rata</b>		<b>450</b>	<b>117</b>	<b>26%</b>

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa dari total 450 calon legislatif, hanya 117 orang (sekitar 26%) adalah perempuan. Angka ini masih belum memenuhi kouta minimal 30% yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hanya Dapil Lombok Timur yang bisa mencapai kouta keterwakilan perempuan 30% dari beberapa dapil yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Representasi perempuan dalam politik Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang mencerminkan ketegangan antara komitmen regulatif dan realitas sosio-kultural. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi kasus menarik untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmatif gender dalam konteks pencalonan anggota legislatif, di mana regulasi progresif berhadapan dengan struktur patriarki yang mengakar dan praktik politik partai yang diskriminatif. Dari hal ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu dibahas dan ditinjau lebih jauh. Hal tersebut adalah sebagai berikut.

### **A. Kesenjangan Implementasi Kebijakan Afirmatif**

#### **Kerangka Regulasi Afirmatif**

Kerangka regulasi afirmatif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperkuat oleh Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023, yang menetapkan kuota minimal 30% calon perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik, termasuk penerapan *zipper system* untuk menempatkan perempuan secara strategis. Sanksi administratif bagi partai yang melanggar, seperti penolakan pendaftaran DCT, mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, di mana rata-rata keterwakilan calon perempuan masih di bawah 30% dan banyak yang ditempatkan di posisi tidak strategis.

Masalah teknis dalam penghitungan kuota, seperti pembulatan angka pecahan, seringkali merugikan perempuan (Supriyanto, 2024). Selain itu, partai cenderung memenuhi kuota secara formalistik tanpa memberikan dukungan kampanye atau pelatihan memadai. Studi menunjukkan bahwa kendala struktural seperti budaya patriarki, stigma kepemimpinan perempuan, dan dominasi elite partai laki-laki terus membatasi peran substantif perempuan dalam politik (Fariaty, 2022; Gustian & Putra, 2020). Rendahnya keterwakilan perempuan

berimplikasi pada minimnya legislasi yang responsif gender, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan sosial (Dharmanto & Nalle, 2023).

Diperlukan komitmen partai politik, peningkatan kesadaran publik, serta kebijakan yang mendukung pemberdayaan politik perempuan agar afirmasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menghasilkan perubahan substantif dalam pengambilan kebijakan yang inklusif.

### **Realitas Implementasi di NTB**

Realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan dalam implementasi kebijakan afirmatif di Nusa Tenggara Barat (NTB). Meskipun Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 telah menetapkan kuota minimal 30% untuk calon perempuan dalam daftar calon tetap (DCT), data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata keterwakilan calon perempuan di NTB hanya mencapai 26% (Aula, 2023). Ketidaktercapaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya berhasil menjembatani ketimpangan representasi politik gender.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa mayoritas calon perempuan masih ditempatkan pada posisi non-strategis dalam struktur daftar calon, yang secara signifikan mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Posisi strategis yang umumnya dihuni calon laki-laki memberikan eksposur politik, sumber daya kampanye, dan dukungan struktural yang jauh lebih besar (Aula, 2023). Didik Supriyanto dari Mahkamah Konstitusi (2024) juga menyoroti masalah teknis pembulatan angka dalam penghitungan kuota, di mana sistem pembulatan ke bawah dalam dapil kecil seringkali merugikan keterwakilan perempuan secara nyata.

Kondisi ini diperburuk oleh budaya patriarki dan persepsi sosial yang memandang kepemimpinan sebagai domain laki-laki, sehingga mempersempit ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam politik (Sakina & A., 2017; Kasim, 2022). Akibatnya, banyak partai politik sekadar mencalonkan perempuan secara simbolik untuk memenuhi kuota tanpa memberikan pelatihan, penguatan kapasitas, atau akses ke sumber daya politik yang adil (Rahmatunnisa, 2016; Budiarta, 2022).

Menanggapi tantangan ini, peran partai politik, pemerintah, dan lembaga masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam mendorong transformasi struktural dan kultural. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah implementasi program edukasi politik berbasis gender, yang tidak hanya meningkatkan literasi politik tetapi juga membangun jaringan dukungan bagi calon perempuan (Iskandar et al., 2023; Kushandajani et al., 2023). Edukasi politik yang inklusif dapat menjadi katalis bagi perubahan mindset masyarakat dan penguatan peran perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dari hulu ke hilir kebijakan afirmatif dapat berfungsi secara substansial, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

### **Dampak Sistemik Kesenjangan Regulasi-Realitas**

Kesenjangan antara regulasi afirmatif dan realitas di lapangan menghasilkan dampak sistemik yang menghambat transformasi struktur politik yang inklusif. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dirancang untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan, dalam praktiknya regulasi ini kerap dijalankan secara formalistik. Partai politik sering kali mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa komitmen nyata untuk mendukung dan memberdayakan mereka dalam proses politik (Wada, 2022).

Fenomena ini membentuk siklus negatif: kebijakan afirmatif yang seharusnya progresif justru memperkuat tatanan politik yang diskriminatif. Studi menunjukkan bahwa ketika partai hanya fokus pada angka keterwakilan tanpa mengalokasikan sumber daya kampanye yang setara, maka kualitas partisipasi perempuan menurun drastis (Sutarto & Pradana, 2022). Perempuan sering kali diberi dukungan logistik, pelatihan politik, dan akses jaringan yang jauh lebih rendah dibandingkan kandidat laki-laki (Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Ini menciptakan ketimpangan daya saing yang nyata dalam kontestasi politik.

Lebih jauh, timpangnya alokasi sumber daya kampanye tidak hanya melemahkan posisi perempuan dalam pemilu, tetapi juga memperkuat stigma sosial bahwa perempuan kurang layak untuk memimpin. Ketimpangan ini menciptakan persepsi publik yang



menurunkan legitimasi perempuan dalam pengambilan keputusan (Bintarawati et al., 2023), dan memperkuat struktur patriarki yang mendominasi politik elektoral (Anindita, 2025).

Di sisi lain, budaya politik yang konservatif dan bias gender dalam masyarakat memperparah tantangan struktural ini. Masih rendahnya penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan berimplikasi pada lemahnya proses rekrutmen dan seleksi calon perempuan dalam struktur partai politik (Prabowo & Harsono, 2021). Akibatnya, meski regulasi telah memberi ruang secara hukum, realitas sosial dan budaya masih menghalangi transformasi sejati. Sistem politik tetap eksklusif dan restriktif, dengan dominasi laki-laki yang terus berlanjut di berbagai tingkatan pengambilan keputusan.

### **B. Teori Representasi Politik: Dari Deskriptif Menuju Substantif**

Dalam kajian klasiknya, *The Concept of Representation*, Hanna Pitkin (1967) membedakan dua bentuk representasi politik: representasi deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif mengacu pada kesamaan karakteristik antara wakil dan konstituennya misalnya, jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial sementara representasi substantif menekankan kemampuan wakil untuk secara aktif memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan mereka yang diwakili (Yoon, 2004). Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), penerapan kuota gender masih banyak terjebak pada dimensi deskriptif. Partai politik cenderung memprioritaskan pemenuhan angka kuota 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT), namun mengabaikan aspek kualitas, kapabilitas, serta potensi advokasi substantif dari calon perempuan yang diusung (Jankowski & Marcinkiewicz, 2017; Bjarnegård & Zetterberg, 2017).

Banyak perempuan yang dicalonkan sekadar menjadi pelengkap administratif tanpa dukungan struktural dan politik yang memadai, baik dari segi pelatihan, logistik kampanye, maupun akses terhadap jaringan pengaruh. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam legislatif tidak otomatis mengarah pada kebijakan yang sensitif gender, terlebih jika mereka tidak memiliki posisi strategis atau keahlian dalam legislasi (Allen et al., 2014; Erzeel & Celis, 2016). Ketidakseimbangan ini diperparah oleh struktur internal partai yang masih bias gender, dengan dominasi elit laki-laki dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya (Burnet, 2011; Betz et al., 2020).

Untuk menggeser praktik representasi ke arah yang lebih substantif, peran partai politik menjadi sangat krusial. Kualitas seleksi calon, pembinaan kader perempuan, dan distribusi sumber daya yang adil harus menjadi prioritas. Penempatan perempuan di nomor urut strategis dalam zipper system, pelatihan advokasi kebijakan, dan pembentukan jaringan politik perempuan dapat membantu membangun kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan konstituennya (Zhai et al., 2025; Schwindt-Bayer, 2009). Transformasi dari representasi yang sekadar simbolik menuju representasi substantif membutuhkan dukungan kelembagaan yang konsisten, komitmen politik yang kuat, serta ekosistem yang memungkinkan perempuan tumbuh sebagai aktor politik yang aktif dan berpengaruh. Dengan demikian, kuota gender tidak hanya menjadi alat statistik, tetapi sarana untuk menghadirkan perubahan struktural dalam demokrasi perwakilan di NTB dan Indonesia secara lebih luas.

### **C. Posisi Non-Strategis: Hambatan Representasi Substantif**

Penempatan calon perempuan di posisi non-strategis dalam sistem pemilu, misalnya di nomor urut 4, 7, 10, dan seterusnya dalam format zipper system menggambarkan pola sistematis partai politik yang secara formalistik memenuhi kuota gender tanpa memberikan peluang nyata bagi perempuan untuk terpilih. Praktik ini menjadi bentuk manipulasi aturan afirmatif yang bertentangan dengan semangat representasi substantif, yaitu keterwakilan yang benar-benar memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara aktif dan efektif (Erzeel & Celis, 2016).

Kehadiran perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) memang penting sebagai langkah awal representasi deskriptif. Namun, tanpa penempatan di posisi strategis, peluang mereka untuk lolos ke parlemen sangat kecil. Ini menciptakan ilusi partisipasi yang sesungguhnya tidak memperkuat posisi perempuan dalam struktur kekuasaan. Studi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, meningkatnya jumlah calon perempuan tidak sejalan dengan penguatan peran mereka dalam legislasi karena absennya akses terhadap dukungan politik dan logistik yang memadai (Saputri et al., 2023; Soetjipto, 2023).

Praktik semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi komparatif global menemukan bahwa kuota gender sering dimanfaatkan untuk kepatuhan formal oleh partai politik, tetapi gagal memfasilitasi pergeseran substantif dalam representasi kebijakan karena dominasi budaya patriarkis dan struktur politik yang eksklusif (Ghaem-Maghamsi & Kuure, 2021; Beltrán, 2014). Calon perempuan yang terpilih pun sering diabaikan dalam pengambilan keputusan internal partai atau tidak diberikan sumber daya untuk memperjuangkan agenda gender secara efektif.

Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan reformasi di internal partai politik yang berorientasi pada keadilan representasi. Perspektif gender harus diintegrasikan dalam seluruh proses politik dari seleksi calon, penentuan nomor urut, penyusunan strategi kampanye, hingga alokasi dana politik (Feringa, 2023). Tidak kalah penting, dukungan struktural dan finansial bagi calon perempuan harus diperkuat agar mereka dapat bersaing setara dengan calon laki-laki (Harder, 2023). Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, afirmasi kuantitatif bisa bertransformasi menjadi keterwakilan yang substantif dan transformatif.

#### **D. Kondisi Efektivitas Kuota: Perspektif Krook**

Mona Lena Krook (2009) mengemukakan bahwa efektivitas sistem kuota gender dalam meningkatkan representasi politik perempuan sangat bergantung pada tiga prasyarat utama: (1) dukungan sumber daya partai yang memadai, (2) sanksi yang efektif terhadap pelanggaran kuota, dan (3) budaya politik yang mendukung kesetaraan gender. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), ketiga syarat ini belum sepenuhnya terpenuhi, yang menjelaskan mengapa kebijakan kuota belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan representasi substantif perempuan.

Pertama, dukungan sumber daya dari partai politik terhadap calon perempuan masih sangat terbatas. Banyak partai belum mengalokasikan dukungan finansial, pelatihan, atau jaringan politik secara memadai kepada calon perempuan, sehingga mereka sulit bersaing dengan calon laki-laki yang lebih diuntungkan secara struktural (Halipah et al., 2024; Nadirah et al., 2023). Dukungan ini bukan hanya soal logistik kampanye, tetapi juga menyangkut akses pada mentoring politik, pengalaman legislatif, dan posisi strategis dalam struktur partai.

Kedua, meskipun Peraturan KPU telah menetapkan sanksi administratif bagi partai yang gagal memenuhi kuota 30%, dalam praktiknya sanksi ini kerap tidak dijalankan secara tegas. Beberapa partai masih dapat mengajukan DCT tanpa sepenuhnya memenuhi ketentuan kuota, atau hanya mencantumkan nama perempuan di posisi simbolik tanpa peluang riil untuk menang (Ayu et al., 2025; Kadir & Safriani, 2021). Ketidaktegasan ini menunjukkan lemahnya komitmen kelembagaan terhadap prinsip representasi setara.

Ketiga, budaya politik yang masih sangat patriarkis di NTB menjadi hambatan paling struktural. Stigma terhadap kepemimpinan perempuan masih kuat, dan norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai aktor utama politik masih mendominasi ruang publik. Perempuan yang terlibat dalam politik sering menghadapi tantangan ganda: dari dalam partai dan dari masyarakat yang meragukan kapasitas mereka (Kadji & Husnan, 2021; Suprayatma & Nurhandjati, 2024). Hal ini menjadikan partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya masalah institusional, tetapi juga persoalan kultural yang memerlukan intervensi lintas sektor.

Ketidakberhasilan kuota dalam menciptakan perubahan signifikan di NTB menegaskan bahwa representasi politik tidak dapat dibangun hanya melalui angka. Reformasi sistemik diperlukan untuk memperkuat ketiga elemen yang disoroti Krook. Partai politik perlu berhenti memandang kuota sebagai beban administratif, dan mulai mengadopsi pendekatan strategis berbasis kesetaraan substantif. Ini mencakup pelibatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan internal partai, penguatan mekanisme sanksi, serta kampanye edukatif untuk menumbuhkan budaya politik yang inklusif (Boro & Kale, 2020). Dengan langkah-langkah tersebut, kuota gender berpotensi tidak hanya memperbaiki angka representasi, tetapi juga mempercepat transformasi struktur politik yang lebih adil dan demokratis bagi perempuan di NTB maupun secara nasional.

## **E. Hambatan Struktural dan Kultural: Anatomi Diskriminasi Politik**

### **Temuan Lapangan: Insentif Minim untuk Caleg Perempuan**

Diskriminasi politik terhadap calon legislatif (caleg) perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperlihatkan anatomi hambatan struktural dan kultural yang saling memperkuat. Temuan lapangan dari wawancara dengan pengurus Partai Gerindra NTB mengungkap realitas diskriminatif dalam manajemen internal partai. Caleg perempuan menghadapi alokasi dana kampanye yang jauh dari proporsional, akses yang terbatas terhadap jejaring politik elit, serta minimnya dukungan logistik dibandingkan dengan caleg laki-laki (Munggaran, 2023; Nurrohmah et al., 2023).

Seorang informan menyatakan, "Partai cenderung fokus pada calon yang dianggap 'winnable', dan stereotip gender membuat calon perempuan dianggap kurang kompetitif. Akibatnya, investasi politik partai lebih banyak dialokasikan untuk calon laki-laki." Pernyataan ini menegaskan adanya bias institusional yang merugikan caleg perempuan. Stereotip bahwa perempuan tidak sekompeten laki-laki dalam memenangkan kontestasi politik bukan hanya mengurangi kepercayaan internal partai, tetapi juga memperkuat narasi sosial bahwa politik adalah domain laki-laki (Yoteni et al., 2023; Ramli et al., 2022).

Budaya patriarkal yang kuat di masyarakat memperkuat siklus ini. Perempuan tidak hanya harus menghadapi diskriminasi struktural dalam partai, tetapi juga menghadapi resistensi sosial yang mempertanyakan legitimasi mereka sebagai pemimpin. Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial yang menganggap perempuan tidak cakap dalam pengambilan keputusan politik menjadi hambatan kultural utama yang menghalangi partisipasi politik perempuan secara setara (ZA & Yunita, 2022; Mufrikah, 2020).

Keterbatasan akses terhadap sumber daya kampanye mencerminkan bahwa ketimpangan tidak semata-mata berbasis angka, tetapi juga sistematis. Caleg perempuan sering kali tidak dibekali dukungan finansial dan sosial yang sepadan, sehingga peluang mereka untuk bersaing dalam pemilu menjadi sangat kecil (Putra, 2018; Yoteni et al., 2023). Banyak partai masih enggan berinvestasi secara serius dalam kader perempuan, terjebak pada pola pikir pragmatis bahwa laki-laki lebih menjanjikan secara elektoral.

Untuk memutus siklus diskriminasi ini, partai politik perlu melakukan transformasi internal. Kuota semata tidak cukup jika tidak diiringi dengan dukungan strategis seperti pelatihan kepemimpinan, mentoring politik, dan pembukaan akses jejaring kekuasaan. Program-program yang membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya representasi perempuan, baik di internal partai maupun masyarakat luas, menjadi prasyarat penting menuju demokrasi yang lebih inklusif (Amanah et al., 2023; Rahmatunnisa, 2016). Hanya dengan intervensi menyeluruh yang menasar aspek struktural dan kultural, perempuan dapat memperoleh ruang yang adil dan bermakna dalam politik lokal maupun nasional.

## **F. Budaya Patriarki: Analisis Beauvoir dalam Konteks NTB**

Simone de Beauvoir (dalam Siswadi, 2022) menjelaskan bagaimana konstruksi sosial tentang "the second sex" melanggengkan subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Dalam konteks NTB, budaya patriarki Sasak yang kental menciptakan ekspektasi sosial bahwa perempuan lebih cocok dalam peran domestik daripada publik-politik. Data kekerasan gender di NTB yang tinggi mencerminkan normalisasi dominasi maskulin dalam relasi sosial. Kondisi ini menciptakan hambatan psikologis bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik, serta resistensi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

## **G. Interseksionalitas Hambatan: Gender, Kelas, dan Etnisitas**

Hambatan yang dihadapi calon perempuan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak bisa dipahami hanya dari satu dimensi, melainkan bersifat interseksional dengan melibatkan persilangan antara gender, kelas sosial-ekonomi, dan latar belakang etnisitas. Ketiga dimensi ini saling memperkuat dalam menciptakan kendala struktural dan kultural yang kompleks, terutama bagi perempuan yang berasal dari keluarga non-elit politik.

Pertama, dimensi gender masih memainkan peran dominan dalam membatasi mobilitas politik perempuan. Ekspektasi tradisional terhadap peran perempuan dalam rumah tangga dan komunitas lokal menimbulkan beban ganda yang tidak dialami oleh laki-laki. Pandangan patriarkis yang menganggap perempuan kurang kompeten sebagai pemimpin atau pengambil keputusan masih mengakar kuat dalam norma sosial masyarakat NTB

(Fairuza et al., 2023; Kushandajani, 2018). Akibatnya, banyak perempuan mengalami diskriminasi sejak tahap pencalonan, baik dalam partai maupun di ruang publik.

Kedua, dari sisi kelas sosial-ekonomi, perempuan dari kalangan non-elit menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya politik. Mereka sering kali tidak memiliki modal finansial, jejaring kekuasaan, atau pengaruh keluarga yang dibutuhkan untuk menavigasi struktur politik lokal. Partai politik cenderung menginvestasikan sumber daya pada kandidat yang dianggap "winnable", yang dalam banyak kasus berarti laki-laki dari latar belakang mapan (Saputra et al., 2020; Malthuf & Hapiatun, 2024). Hal ini semakin memperkecil peluang perempuan dari lapisan bawah untuk tampil dalam ruang politik yang kompetitif.

Ketiga, etnisitas menambah kerumitan dalam perjuangan politik perempuan. Di NTB, di mana keragaman etnis seperti Sasak, Samawa, dan Mbojo menjadi bagian dari dinamika lokal, konstruksi gender dalam masing-masing komunitas tidak selalu mendukung partisipasi aktif perempuan dalam politik. Pada beberapa kelompok, perempuan masih diposisikan sebagai aktor domestik, bukan publik, sehingga legitimasi politik mereka terbatas sejak awal (Agusta et al., 2023).

Kombinasi dari ketiga faktor ini menciptakan bentuk eksklusi politik yang sistematis. Perempuan bukan hanya harus melampaui hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dalam sistem politik, tetapi juga menavigasi hambatan ganda atau bahkan tiga kali lipat akibat identitas sosial mereka. Oleh karena itu, program pemberdayaan yang efektif tidak boleh hanya menargetkan peningkatan angka representasi, tetapi juga harus menyentuh aspek kapasitas politik, akses ke sumber daya, serta perubahan budaya sosial yang menstigma peran politik perempuan (Bari et al., 2024). Mengatasi hambatan interseksional ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap keragaman pengalaman perempuan dalam politik. Tanpa itu, kesetaraan dalam angka akan tetap hampa dari kesetaraan dalam makna dan kekuasaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap dokumen penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan afirmatif kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi kesenjangan signifikan antara regulasi progresif dan realitas praktik politik. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023, data menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di NTB hanya mencapai 26%, masih di bawah target minimal 30%. Lebih krusial lagi, mayoritas calon perempuan ditempatkan pada posisi non-strategis dalam sistem zipper, yang mengindikasikan bahwa partai politik cenderung memenuhi kuota secara formalistik semata tanpa memberikan peluang riil untuk terpilih. Temuan wawancara dengan pengurus Partai Gerindra dan KPU NTB mengungkap bahwa dukungan institusional terhadap calon perempuan masih sangat terbatas, baik dari segi pendanaan kampanye, pelatihan politik, maupun akses terhadap jaringan politik strategis.

Hambatan struktural dan kultural menjadi faktor determinan yang menghambat efektivitas kebijakan afirmatif ini. Penelitian mengidentifikasi interseksionalitas hambatan yang meliputi dominasi budaya patriarki Sasak, keterbatasan akses ekonomi, lemahnya jaringan politik perempuan, serta persistensi stereotip gender yang mempertanyakan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Kondisi ini menciptakan siklus negatif di mana representasi perempuan terjebak pada level deskriptif tanpa mampu mentransformasi menjadi representasi substantif yang dapat mengadvokasi kepentingan perempuan secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kuota numerik, tetapi juga transformasi struktural dalam sistem politik partai, penguatan kapasitas politik perempuan, dan perubahan paradigma budaya politik yang lebih inklusif gender. Implementasi sanksi yang lebih tegas, sistem zipper yang lebih ketat, dan program pemberdayaan politik perempuan yang komprehensif menjadi kunci untuk mewujudkan representasi perempuan yang bermakna dalam lembaga legislatif.

## REKOMENDASI

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi afirmatif dan realitas representasi perempuan di NTB, dibutuhkan intervensi multi-level dan lintas sektor. Pertama, partai politik perlu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan proses pencalonan, termasuk rekrutmen, penentuan nomor urut, dan distribusi sumber daya. Sistem zipper harus ditegakkan secara lebih ketat dengan pengawasan KPU yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar tidak menjadi formalitas administratif semata. Kedua, kapasitas politik perempuan harus ditingkatkan melalui program pelatihan terstruktur, mentoring, dan penguatan jejaring politik lokal. Dukungan finansial dari partai dan donor publik/privat juga perlu disediakan secara adil untuk mengatasi kesenjangan kelas sosial-ekonomi yang memperlemah daya saing caleg perempuan. Ketiga, lembaga pemerintah dan masyarakat sipil harus aktif menginisiasi kampanye edukasi publik untuk menantang budaya patriarki dan menggeser persepsi negatif terhadap kepemimpinan perempuan. Kolaborasi dengan organisasi perempuan lokal sangat penting untuk menjangkau komunitas akar rumput. Akhirnya, seluruh strategi ini harus didukung oleh kerangka regulasi yang tidak hanya progresif secara teks hukum, tetapi juga kuat dalam mekanisme implementasi dan evaluasi berbasis indikator keterwakilan substantif, bukan hanya angka.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, dan pengurus Partai Gerindra atas kerja sama dan keterbukaannya dalam memberikan informasi yang mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, M., Herlina, H., & Wiguna, M. (2023). Analisis aspek sosial dalam novel buku besar peminum kopi karya andrea hirata. *Eduindo Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 51-66. <https://doi.org/10.31571/eduindo.v3i2.337>
- Allen, P., Cutts, D., & Campbell, R. (2014). Measuring the quality of politicians elected by gender quotas – are they any different?. *Political Studies*, 64(1), 143-163. <https://doi.org/10.1111/1467-9248.12161>
- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habitiasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 15-28.
- Alqadri, B., Rispawati, R., Kurniawansyah, E., Aulia, D., & Nurmayanti, A. (2023). Efektivitas rangkaian kegiatan sabtu budaya. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2536-2540.
- Amanah, D., Nurbayani, S., Komariah, S., & Nugraha, R. (2023). Dinamika peran perempuan sunda dalam kepemimpinan politik era modern. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.70660>
- Anindita, F. (2025). Analisis yuridis terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari tindak pidana korupsi dalam kasus harvey moeis. *J.A/z*, 3(3), 1345-1352. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1365>
- Aula, M. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186-201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>
- Ayu, R., Dewi, A., Putri, N., & Wulandari, L. (2025). Dampak sistem pemilu terhadap keterwakilan politik perempuan di pdi-p: studi kasus mekanisme pemilu dan strategi partai dalam pemenuhan kuota gender. *Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2398>
- Baharuddin, T. and Purwaningsih, T. (2017). Modalitas calon bupati dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205-237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Bari, A., Alfatih, H., & Muhyi, A. (2024). Islamic understanding of feminism and gender: between tradition and the pressures of the age. *Bir*, 2(3), 413-426. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i3.47>
- Beauvoir, S. de. (1949). *The second sex*. Knopf.
- Beltrán, C. (2014). Racial presence versus racial justice. *Du Bois Review Social Science Research on Race*, 11(1), 137-158. <https://doi.org/10.1017/s1742058x14000034>

- Betz, T., Fortunato, D., & O'Brien, D. (2020). Women's descriptive representation and gendered import tax discrimination. *American Political Science Review*, 115(1), 307-315. <https://doi.org/10.1017/s0003055420000799>
- Bintarawati, F., Lubis, A., Iqsandri, R., & Utama, A. (2023). Tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi rohingya di Indonesia dari perspektif masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Bjarnegård, E. and Zetterberg, P. (2017). Political parties, formal selection criteria, and gendered parliamentary representation. *Party Politics*, 25(3), 325-335. <https://doi.org/10.1177/1354068817715552>
- Boro, V. and Kale, A. (2020). Keterwakilan perempuan di ranah lokal: studi kasus di kecamatan boawae, nusa tenggara timur dalam pemilu legislatif 2014. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 115-130. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.115-130>
- Budiardjo, M. (2018). Efektivitas kebijakan kuota perempuan dalam pemilu legislatif Indonesia: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Politik Indonesia*, 3(2), 45-62.
- Budiarta, I. (2022). Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa: legitimasi sejarah atas kepemimpinan politik perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23-33. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982>
- Burnet, J. (2011). Women have found respect: gender quotas, symbolic representation, and female empowerment in Rwanda. *Politics & Gender*, 7(3), 303-334. <https://doi.org/10.1017/s1743923x11000250>
- Dahlerup, D. (2006). *Women, quotas and politics*. Routledge.
- Dharmanto, T. and Nalle, V. (2023). Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(2), 369. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358>
- Erzeel, S. and Celis, K. (2016). Political parties, ideology and the substantive representation of women. *Party Politics*, 22(5), 576-586. <https://doi.org/10.1177/1354068816655561>
- Fairuza, H., Rastikasari, D., & Rahmansyah, N. (2023). Transformasi political awakening perempuan: komunitas virtual sebagai wujud peran pemuda melalui platform internet sebagai public sphere dalam era digital. *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia*, 4(2), 97-106. <https://doi.org/10.59784/glosains.v4i2.422>
- Fariaty, C. (2022). Peran partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Mamasa tahun 2019. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 125-131. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.5032>
- Feringa, D. (2023). Rights-based policymaking., 103-115. [https://doi.org/10.3920/978-90-8686-943-5\\_7](https://doi.org/10.3920/978-90-8686-943-5_7)
- Ghaem-Maghami, S. and Kuuire, V. (2021). Immigrants serving in local government: a systematic review and meta-analysis of factors affecting candidacy and election. *Urban Affairs Review*, 58(6), 1719-1756. <https://doi.org/10.1177/10780874211038500>
- Gustian, I. and Putra, E. (2020). Untitled. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 166. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1.213>
- Harder, M. (2023). Parting with 'interests of women': how feminist scholarship on substantive representation could replace 'women's interests' with 'gender equality interests'. *European Journal of Politics and Gender*, 6(3), 377-394. <https://doi.org/10.1332/251510821x16742321076420>
- Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2022). Faktor-faktor mempengaruhi terjadinya perilaku perundungan (bullying) pada siswa SMPN se-Kecamatan Kediri Lombok Barat. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 24-29.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Inter-Parliamentary Union. (2024). *Women in parliament: World and regional averages*. IPU.
- Iskandar, D., Yanur, M., Sandi, J., Zulfauzan, R., Asmawati, Y., Utami, P., ... & Hutapea, C. (2023). Pendidikan politik untuk menciptakan pemilih perempuan cerdas di kota palangka raya. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(3), 228-233. <https://doi.org/10.59025/js.v2i3.110>

- Ismail, M., Zubair, M., Alqadri, B., & Basariah, B. (2022). Analisis kebutuhan technological pedagogical and content knowledge (TPACK) dalam pembelajaran PPKn. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(3), 1845-1852.
- Jankowski, M. and Marcinkiewicz, K. (2017). Ineffective and counterproductive? the impact of gender quotas in open-list proportional representation systems. *Politics & Gender*, 15(1), 1-33. <https://doi.org/10.1017/s1743923x17000538>
- Kadir, A. and Safriani, A. (2021). Implementasi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten takalar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 28-35. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13927>
- Kadji, J. and Husnan, M. (2021). Hegemoni maskulinitas dalam politik:. *Farabi*, 18(2), 116-141. <https://doi.org/10.30603/jf.v18i2.2929>
- Kasim, S. (2022). Pengaruh budaya patriarki pada peran politik perempuan dan pengambilan kebijakan publik di parlemen. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24734>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. KPU RI.
- Krook, M. L. (2009). *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford University Press.
- Kushandajani, K. (2018). Bekerjanya hukum tentang desa di ranah pemberdayaan politik, sosial, dan ekonomi perempuan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 413. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.413-429>
- Kushandajani, K., Fitriyah, F., Alfirdaus, L., & Martini, R. (2023). Kemandirian perempuan pedesaan dalam menentukan pilihan politik di ranah pemilihan kepala desa: studi perilaku memilih dari dimensi sosiologi dan psikologi. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 269-286. <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.269-286>
- Malthuf, M. and Hapiatun, M. (2024). Peningkatan kesejahteraan perekonomian perempuan rawan sosial ekonomi melalui program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk). *Society*, 15(1), 16-27. <https://doi.org/10.20414/society.v15i1.11341>
- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan kuota perempuan di parlemen lokal indonesia: analisis kondisi kultural dan institusional yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di dprd jawa tengah. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(2), 47-66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>
- Munggaran, T. (2023). Peran dan pengaruh perempuan dalam dinamika politik di indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 804-817. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.653>
- Nadirah, N., Broto, M., & Alaydrus, A. (2023). Peran partai politik dalam menjamin representasi perempuan di dewan legislatif di berau. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*, 7(2), 447. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.447-452>
- Norris, P. (2004). *Electoral engineering: Voting rules and political behavior*. Cambridge University Press.
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y., Astuti, D., & Maharani, R. (2023). Aktivisme politik kaum perempuan dalam partai politik: studi fenomenologi pada politisi perempuan di banten. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137-151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>
- Partai Gerakan Indonesia Raya. (2023). *Keputusan Partai Nomor 403 Tahun 2023 tentang Mekanisme Internal Partai dalam Penerapan Kuota Gender*. DPP Partai Gerindra.
- Paxton, P., & Hughes, M. M. (2017). *Women, politics, and power: A global perspective* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Phillips, A. (1995). *The politics of presence*. Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Prabowo, A. and Harsono, M. (2021). Fenomena pengawasan market conduct di indonesia oleh otoritas jasa keuangan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(07), 1084-1099. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i7.191>
- Prihatini, E. S. (2019). Islam, parties, and women's political nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 15(4), 834-858. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000333>
- Putra, H. (2018). Mendorong transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. *Jppuma Jurnal Ilmu Pemerintahan*

- Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(2), 112. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1622>
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(1), 1-12.
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative action dan penguatan partisipasi politik kaum perempuan. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>
- Ramli, A., Putri, D., & Kencana, N. (2022). Peran politik perempuan pada dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kota palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.2009>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Sakina, A. and A., D. (2017). Menyoroti budaya patriarki di indonesia. *Share Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Saputra, H., Mutiarin, D., & Nurmandi, A. (2020). Analisis wacana: partisipasi perempuan dalam politik di indonesia tahun 2018 - 2019. *Muwazah*, 12(1), 89-110. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v12i1.2502>
- Saputri, R., Sukmajati, M., & Asriani, D. (2023). Political representation of women in parliament: a literature review and future research opportunities. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(2), 213. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.46956>
- Sari, D. P., & Wulandari, R. (2020). Partisipasi politik perempuan dalam konteks budaya Sasak di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(1), 78-94.
- Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Basariah, B. (2022). Eksistensi dan peran elit dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4b), 2426-2432.
- Schwindt-Bayer, L. (2009). Making quotas work: the effect of gender quota laws on the election of women. *Legislative Studies Quarterly*, 34(1), 5-28. <https://doi.org/10.3162/036298009787500330>
- Siswadi, Y. (2022). Feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir: Kritik terhadap konstruksi sosial perempuan dalam masyarakat patriarki. *Jurnal Filsafat Gender*, 8(2), 134-148.
- Soetjipto, A. (2023). Perempuan muda dan partai politik : dari descriptive participation menuju substantive representation. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 87-100. <https://doi.org/10.34309/jp.v28i2.844>
- Supratyama, A. and Nurhandjati, N. (2024). Birokrat dan pilkada: motif pencalonan birokrat dalam pilkada lombok tengah tahun 2020. *Jurnal Sosial Politik*, 10(1), 87-97. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v10i1.34224>
- Supriyanto, D. (2024). Problematika teknis penghitungan kuota gender dalam sistem pemilu Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 89-106.
- Sutarto, S. and Pradana, A. (2022). Analisis proses rekrutmen calon legislatif perempuan di dpd partai nasdem pada pemilu tahun 2014 (studi di kantor dpd partai nasdem kota medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 53-80. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.292>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UN General Assembly.
- Wada, L. (2022). Representasi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di kabupaten belu tahun 2019. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(8), 843-852. <https://doi.org/10.36418/jurnalsosains.v2i8.472>
- Yoon, M. (2004). Explaining women's legislative representation in sub-saharan africa. *Legislative Studies Quarterly*, 29(3), 447-468. <https://doi.org/10.3162/036298004x201258>
- Yoteni, A., Nurlatifah, N., & Pramana, R. (2023). Peran media massa dalam mendorong partisipasi politik perempuan untuk memperkuat demokrasi di indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 72-78. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.158>



- ZA, I. and Yunita, A. (2022). Penguatan kesadaran politik kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 719. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6603>
- Zhai, M., Saarimäki, H., & Hietanen, J. (2025). The perception of eye contact is associated with men's need to belong, self-esteem, and loneliness. *Plos One*, 20(3), e0319974. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319974>